



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2008

T E N T A N G

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR**

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar, dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing – masing dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Nomor 1/G) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Oganisasi Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar ;
3. Walikota adalah Walikota Blitar ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
5. Dinas Pertanian Daerah adalah Dinas Pertanian Daerah Kota Blitar.
6. Kepala Dinas Pertanian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Blitar

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau/ ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pertanian Daerah terdiri atas:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Sarana Produksi ;
 - b) Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi.
4. Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b) Seksi Perikanan ;
 - c). Seksi Ketahanan Pangan.
5. Bidang Peternakan, membawahi :
 - a) Seksi Produksi Peternakan ;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan.
6. Bidang Informasi dan Usaha Tani, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Informasi Pertanian ;
 - b) Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (RPH);
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Informasi Agrobisnis Ikan Hias (PIAIH);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Pertama

Dinas Pertanian Daerah

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian;

- (2) Dinas Pertanian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanian;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dan standarisasi benih;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pelayanan perijinan;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 6

Didalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi , Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas Pertanian Daerah ;
- (2) Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan ;
- (3) Kegiatan kesekretariatan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi Dinas Pertanian Daerah.

Pasal 8

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas Pertanian Daerah;
- b. Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha Dinas Pertanian Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- e. Pengkoordinasian, fasilitasi dan advokasi administrasi kepegawaian Dinas Pertanian Daerah;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Pertanian Daerah;
- g. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program Dinas Pertanian Daerah;
- h. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
- i. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program Dinas Pertanian Daerah;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas Pertanian Daerah.

Paragraf 2**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian****Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- b. Pengelolaan, penatausahaan dan pengendalian pemanfaatan sarana, prasarana serta perlengkapan kantor ;
- c. Penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum, pada saat dan sesudah jam kerja ;
- d. Penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Daerah maupun rapat-rapat dinas yang harus diikuti oleh Dinas Pertanian Daerah;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Pertanian Daerah.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program ;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program bertugas mengelola urusan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Pertanian Daerah.

Pasal 12

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) , Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas Pertanian Daerah;
- b. Pengkoordinasian kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seluruh unit dilingkungan Dinas Pertanian Daerah ;
- c. Pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas Pertanian Daerah;
- d. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas Pertanian Daerah;
- e. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas Pertanian Daerah;

- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian Daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian Daerah;
- h. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Daerah;
- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian Daerah;
- j. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan insidental Dinas Pertanian Daerah;
- k. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidental Dinas Pertanian Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Bidang

Pasal 13

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengadaan dan distribusi, pengolahan, pengendalian sarana dan prasarana produksi serta kelembagaan pertanian.

Pasal 14

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pengolahan dan perumusan bahan pembinaan serta pelaksanaan bimbingan teknis, pengolahan sarana dan prasarana pertanian serta pengembangan kelembagaan petani;
- b. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian distribusi alat, mesin, benih dan bibit pertanian;
- c. Pengelolaan, pengawasan dan pemantauan distribusi pupuk, pestisida, obat dan pakan hewan;
- d. Pembinaan kelembagaan petani bidang Irigasi;
- e. Pembinaan dan pengendalian lahan pertanian;

Paragraf 2**Seksi Pengembangan Sarana Produksi****Pasal 15**

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi;
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat mesin benih dan bibit pertanian serta pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida, obat dan pakan hewan.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan, peredaran dan penggunaan alat, mesin, benih dan bibit pertanian;
- b. Identifikasi dan inventarisasi rencana kebutuhan dan penggunaan serta fasilitasi pengembangan alat, mesin benih dan bibit pertanian;
- c. Bimbingan teknis konservasi plasma nutfah dan penyebaran benih dan bibit unggul pertanian;
- d. Pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran dan penggunaan alat, mesin, benih dan bibit pertanian;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida, obat dan pakan hewan;
- f. Identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan dan penggunaan pupuk, pestisida, obat dan pakan hewan;
- g. Fasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk, pestisida, obat hewan dan pakan;
- h. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida, obat dan pakan hewan.

Paragraf 3**Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi****Pasal 17**

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 18

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- b. Penetapan, pengelolaan, pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian;
- d. Penetapan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi pertanian;
- e. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan petani pemakai air.

Bagian keempat**Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan****Paragraf 1****Bidang****Pasal 19**

- (1) Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Kepala Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pemantauan produksi pertanian, penanggulangan hama dan penyakit tanaman serta peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 20

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan perumusan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perhutanan, perikanan

- dan ketahanan pangan;
- b. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian distribusi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peningkatan ketahanan pangan;
- c. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

Paragraf 2

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 21

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian intensifikasi dan distribusi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

Pasal 22

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kepada petani tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan benih dan bibit pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan penerapan teknologi (hasil kaji terap) bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan pengolahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- f. Pembinaan, pengelolaan kebun bibit hortikultura.

Paragraf 3

Seksi Perikanan

Pasal 23

- (1) Seksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perikanan;
- (2) Kepala Seksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian intensifikasi, dan distribusi produksi perikanan.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala Seksi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pengembangan teknologi Perikanan;
- b. Pelaksanaan, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan budidaya perikanan;
- d. Pengawasan dan pengendalian distribusi produksi perikanan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan pengembangan budi daya perikanan.

Paragraf 3**Seksi Ketahanan Pangan****Pasal 25**

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketahanan Pangan;
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan kebutuhan, ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan .

Pasal 26

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Kepala Seksi Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan kebutuhan, ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan kota;
- b. Pengelolaan dan pemantauan kebutuhan dan akses pangan;
- c. Pemantauan kewaspadaan dan kerawanan pangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- e. Pembinaan mutu dan diverifikasi pangan masyarakat;
- f. Pengelolaan sistem informasi pangan.

Bagian Kelima**Bidang Peternakan****Paragraf 1****Bidang****Pasal 27**

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan;
- (2) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan

teknis, pengawasan dan pemantauan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian produksi peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit ternak dan hewan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyelenggaraan upaya rehabilitasi akibat kegagalan usaha peternakan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penyebaran hama dan penyakit hewan dan pengaruhnya terhadap masyarakat;

Paragraf 2

Seksi Produksi Peternakan

Pasal 29

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Peternakan;
- (2) Kepala Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, dan distribusi produksi peternakan.

Pasal 30

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pengembangan teknologi Peternakan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan dan penerapan teknologi peternakan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan produksi peternakan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi produksi peternakan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewan;

- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan.

Pasal 32

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian hama penyakit hewan dan ikan;
- b. Pengawasan dan pengendalian lalulintas bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ternak sembelih dari dan atau ke wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- d. Identifikasi, pemetaan, pengawasan dan pengendalian penyebaran serta pemberantasan hama penyakit hewan dan Ikan dan Penyebarannya;
- e. Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Keenam

Bidang Informasi dan Usaha Tani

Paragraf 1

Bidang

Pasal 33

- (1) Bidang Informasi dan Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Informasi dan Usaha Tani;
- (2) Kepala Bidang Informasi dan Usaha Tani mempunyai tugas menyelenggarakan informasi pertanian, bimbingan usaha tani, pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian serta pelayanan perijinan.

Pasal 34

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Kepala Bidang Informasi dan Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan perumusan bahan, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- b. Pengolahan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pembinaan penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan usaha tani, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan tani, koperasi tani serta pengembangan kemitraan usaha.

Paragraf 2**Seksi Pelayanan Informasi Pertanian****Pasal 35**

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala seksi Pelayanan Informasi Pertanian;
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengolahan, pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Pasal 36

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian serta pengelolaan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan penyuluhan pertanian dan pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. Penetapan, bimbingan teknis, pemberian rekomendasi penggunaan sarana usaha tani;
- d. Penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. Pembinaan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;

Paragraf 3**Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan****Pasal 37**

- (1) Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan;
- (2) Kepala Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan usaha tani, pengolahan hasil pertanian dan peternakan, promosi, pemasaran perikanan, kerjasama usaha serta pelayanan perijinan.

Pasal 38

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Pemasaran Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, usaha tani dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
- b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis usaha tani dan

- pemasaran hasil pertanian dan peternakan;
- c. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian serta informasi situasi pasar produk pertanian;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengolahan, pengawasan dan pengendalian pemasaran hasil pertanian dan peternakan;
- e. Pelaksanaan pelayanan perijinan usaha pertanian.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan (UPTD RPH)

Paragraf 1

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) UPTD RPH adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Daerah;
- (2) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Daerah.

Pasal 40

Kepala UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 41

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- b. Sebagai pintu gerbang pengendalian hama dan penyakit hewan menular;
- c. Tempat pengendalian mutu dan mutasi bibit ternak antar daerah termasuk pengendalian pemotongan hewan ternak betina produktif;
- d. Tempat pelayanan jasa yang meliputi pemakaian kandang istirahat dan tempat pemotongan serta pelayanan pemeriksaan Ante-mortem dan pemeriksaan Post – mortem;
- e. Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha UPTD RPH

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program di UPTD RPH.

Pasal 43

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana UPTD ;
- b. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dan urusan umum;
- c. Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
- d. Penyelenggaraan pengolahan dan penyusunan program serta pelaporan.

Bagian Kedelapan

UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Informasi Agrobisnis Ikan Hias (PIAIH)

Paragraf 1

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) UPTD BBI dan PIAIH adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian Daerah;
- (2) UPTD BBI dan UPTD PIAIH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 45

Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Pusat Informasi Agrobisnis Ikan Hias (PIAIH) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan benih ikan, penyediaan informasi dan pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pengkajian penerapan teknologi perikanan, tempat pendidikan dan pelatihan praktek untuk pemberdayaan petani ikan.

Pasal 46

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Kepala UPTD BBI dan PIAIH mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pendidikan dan latihan praktek dan unit percontohan/Dem Farm;
- b. Penyediaan informasi dan pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi;
- c. Penyediaan dan pelayanan kebutuhan benih ikan;
- d. Pengkajian penerapan teknologi perikanan;
- e. Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI dan PIAIH

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program di UPTD BBI dan PIAIH.

Pasal 48

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan organisasi dan tata laksana UPTD ;
- b. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dan urusan umum;
- c. Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
- d. Penyelenggaraan pengolahan dan penyusunan program dan pelaporan.

Bagian Kesembilan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi program kerja yang telah ditentukan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;

Pasal 50

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 terdiri dari penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap Kecamatan.

Pasal 51

- (1) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), merupakan unsur pelaksana operasional penyuluhan pertanian di kecamatan.
- (2) Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Informasi dan Usaha Tani.
- (3) Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan operasional penyuluhan pertanian.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan berdasarkan program penyuluhan tingkat kota;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Melaksanakan fasilitasi, pendampingan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani serta kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Merencanakan program intensifikasi pertanian tingkat BPP;
- f. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana penyuluhan pertanian, pembiayaan dan pasar;
- g. Pengelolaan perpustakaan pertanian;
- h. Melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi di tingkat Wilayah Binaan;
- i. Melaksanakan percontohan dan kaji terap teknologi pertanian;
- j. Menyelenggarakan pelatihan, serta pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi bagi petani.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Dinas Pertanian daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas fungsinya Kepala Bidang, Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedang teknis administrasi tetap melalui Sekretaris, apabila Kepala Dinas berhalangan maka Sekretaris ditetapkan sebagai Pejabat yang mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pasal 54

- (1).Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (2).Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporannya secara tepat waktu;
- (3).Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 56

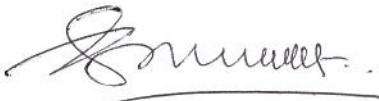
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar .

Ditetapkan di : Blitar

pada Tanggal : 22 Agustus 2008

WALIKOTA BLITAR


/22/8 DJAROT SAIFUL HIDAYAT 

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


/22/8 Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 33/D

- (2).Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporannya secara tepat waktu;
- (3).Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 56

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar .

Ditetapkan di : Blitar

pada Tanggal : 22 Agustus 2008

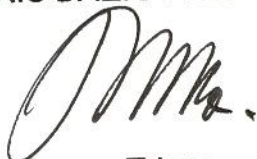
WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 33/D